

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA FITNESS TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SUPLEMEN FITNESS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Siti Ermawati

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH.,MKn

Alamat: Jl. Arifin Ahmad, Perumahan Dwi Tunggal Blok D2 Nomor 12, Kota Pekanbaru.

Email : Sitiermawati95@gmail.Com/ Telepon : 0822 6822 8004

ABSTRACT

The government in the effort to protect consumers has a very important role as an intermediary between the interests of business actors and the interests of consumers, with that the government makes a rule that protects the interests of consumers. The regulation is Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection or often abbreviated as UUPK. The Consumer Protection Act consists of 15 chapters and 65 articles which regulate consumer protection where there are guarantees for consumer rights. This law is effective since it was passed precisely on April 20, 2000.

This research is an empirical or sociological legal research by means of a research survey that takes a sample from one population and uses a questionnaire as the main data collection. While the population is a whole or a collection of objects with the same characteristics. population can be a set of people, objects (living or dead), events, cases, times, or places with the same characteristics or characteristics. The sample is a number of people or entities that are part of the population that will be used as a data source.

From the results of the research that the author did can be concluded, first Based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors should be responsible for providing compensation or compensation for the loss of fitness supplement consumers without marketing authorization that is traded by fitness business practitioners. Second, the author considers that the efforts made by consumers against fitness businesses are completely absent due to lack of information on how efforts should be taken by consumers if consumers feel disadvantaged because they have consumed fitness supplements that do not have marketing authorization.

Keywords: Responsibility - Fitness Business - Consumer Fitness Supplements

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis dalam sejarahnya berkembang dengan sangat pesat yang menyebabkan munculnya beberapa masalah dibidang ekonomi salah satunya dalam bidang perdagangan, antara lain masalah mengenai sengketa antara produsen sebagai pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen di dalam dunia usaha mempunyai peranan yang sangat penting, karena konsumenlah yang akan membeli produk-produk yang dihasilkan oleh produsen.

Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi cara penjualan, serta menerapkan perjanjian yang merugikan konsumen.¹ Hal demikian ini bukanlah gejala regional saja, tetapi sudah menjadi permasalahan global yang melanda seluruh konsumen didunia.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu amat singkat dapat menyebar keberbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.²

Pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen mempunyai peran yang sangat penting selaku penengah diantara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, dengan itu pemerintah membuat suatu aturan yang melindungi kepentingan konsumen. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau sering di singkat menjadi UUPK. Undang Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari 15 bab dan 65 pasal ini mengatur mengenai perlindungan konsumen dimana adanya jaminan terhadap hak-hak

konsumen. Undang-undang ini berlaku sejak disahkan tepatnya pada tanggal 20 april tahun 2000.³

Menurut Badan Pengawas dan Obat Dan Makanan (BPOM) Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.⁴

Suplemen kesehatan adalah produk kesehatan yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat dan gizi, memelihara, meningkatkan dan memperbaiki fungsi kesehatan mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral. Asam amino, atau bahan lain berasal dari tumbuhan atau bukan dari tumbuhan yang memiliki nilai gizi atau efek fisiologi yang tidak termasuk oleh pangan.⁵

Obat yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar, baik obat produksi dalam negeri maupun obat impor, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.⁶ Dengan adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat /manfaat, dan mutu. Apabila ada obat yang tanpa diregistrasi terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat illegal.⁷

Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional,

³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cetakan 3, Diadit Media, Jakarta, 2007, hal.46.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/Menkes/Per/Xi/2008 Tentang Registrasi Obat.

⁷ Reuters thomas, East Asian Executive Report, "Shipping Consumer – Ready Food To Indonesia: Registrasion, Labeling, Other Requirments", jurnal west law, 1996.

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Eco.m.merse Lintas Negara Indonesia*, Pascasarjana FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hal.19.

² Zumrotin K Susilo, *Menyambung Lidah Konsumen*, Diterbitkan Atas Kerjasama YLKI Dengan Puspa Swara, April 1996, Hal 63, Dihimpun Oleh John Pieris Dan Wiwik Dan Sri Widiaty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Pelangi, Cendekia, Jakarta, 2007, Hal. 148.

kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.⁸

Memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) bukan hanya memberikan rasa aman pada konsumen terhadap suatu produk, tetapi juga menjadi acuan kualitas produksi oleh produsen dan produk yang tidak memiliki izin edar tidak aman untuk di konsumsi oleh konsumen.

Peredaran obat tanpa izin edar ini telah melanggar hak-hak konsumen berdasar atas Pasal 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dengan mengkonsumsi obat tanpa izin edar maka konsumen akan merasa tidak nyaman, aman dan terganggu keselamatannya, ini karena obat suplemen fitness yang belum mendapat izin edar ini tidak melewati uji kelayakan sehingga konsumen merasa terganggu apabila ternyata terdapat kandungan dari bahan-bahan yang berbahaya atau takaran obat yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari konsumen pelaku usaha *fitness* yang menjual obat suplemen kesehatan tanpa memiliki izin edar khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Tampan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih tentang perlindungan hukum oleh pelaku usaha fitness terhadap konsumen dan melakukan penelitian dalam suatu penulisan yang berjudul **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Fitness Terhadap Konsumen pengguna Suplemen Fitness Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Pekanbaru.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dan gejala yang penulis uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha Fitness terhadap konsumen pengguna suplemen fitness yang tidak memiliki izin edar di kota Pekanbaru?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan suplemen fitness tanpa izin edar di kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha Fitness terhadap konsumen pengguna suplemen fitness yang tidak memiliki izin edar di kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan suplemen fitness tanpa izin edar di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Pelaku usaha agar dapat menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah dibuat untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan konsumen.
- 2) Konsumen mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai konsumen guna menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan konsumen. Bagi masyarakat sebagai informasi bagi masyarakat umum, khususnya konsumen di kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hamper semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman,

⁸ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alcohol.

⁹ U.S Food and Drug Administrasi, *FDA Targets Unlawful Internet Sales Of Illegal Prescription Medicines During Internasional Operasion Pangea IX*, jurnal west law, 2016.

kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang sedangkan *responsibility* berarti dapat di pertanggung jawabkan atas suatu kewajiban atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan keterampilan, dan kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹⁰

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban. Pelaku usaha dalam memberikan pelayanannya bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab berarti menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayanannya. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat dirugikan konsumen.¹¹ Kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha.¹²

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggung jawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan, tetapi akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda. Dalam hukum modern

dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau pencernaan, yaitu kealpaan atau kehilafan.

2. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, karena itu berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.¹³

Upaya untuk memberi hukum terhadap konsumen tidak berarti telah ada anggapan dasar bahwa semua pihak yang bergerak dibidang usaha dan perdagangan selalu terlibat manipulasi yang merugikan para konsumen dan tidak pula dimasukan untuk menjadikan masyarakat tidak konsumeritis. Akan tetapi, perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan, yang dilakukan pihak lain.¹⁴

Asas manfaat mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dann pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen pelaku-usaha dan konsumen, apa yang menjadi haknya.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2006, hal. 335-337.

¹¹ Yemima Sitepu, "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kecamatan Sail", Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, Hal. 12.

¹² Sigit Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Penerapan Product Liability", Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Vol. 15, No. 1 Juni 2008, Hal.137.

¹³ Janus Sidabalok, *Op.Cit.* hlm7.

¹⁴ *Ibid.* hlm 25.

Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Yang boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan.¹⁶
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁷
3. Konsumen adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁸
4. Obat adalah termasuk produk biologi, yang mengandung bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁵Janus Sidabalok, *Op.Cit.* hlm26.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.2005, Hal. 1139.

¹⁷Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, “*Hak-Hak Konsumen*” , (Nusa media, Bandung , 2010), hal 30.

¹⁹ Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia, hal 11.

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁰

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan cara survei penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data yang pokok.²¹ Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yakni perlindungan hukum terhadap konsumen obat suplemen kesehatan yang tidak memiliki izin edar di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis telah menetapkan tempat penelitian dilakukan di *Fitness* Kecamatan Tampan dan *Fitness* Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek-obyek dengan ciri yang sama. populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²² Populasi sangat besar dan luas tidak mungkin untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga populasi diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel memberikan gambaran yang tepat dan benar dalam penelitian ini.²³

4. Sumber data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 41.

²¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Eds), *Metode Penelitian Survei*, pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hal.3.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, 2011, hal.118.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 36.

bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan dengan data sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh sendiri secara langsung dari responden dengan pengumpulan data atau dari hasil wawancara sendiri kemudian diolah sendiri.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari badan hukum perpustakaan serta perundang-undangan, Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas terdiri dari Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap informan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada konsumen obat suplemen kesehatan, pelaku usaha *Fitness* Kecamatan Tampan, pelaku usaha *Fitness* Kecamatan Marpoyan Damai dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

b. Kuisioner

Kuisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, daftar pertanyaan yang telah disediakan jawaban-jawabannya untuk memperoleh data yang diteliti.

6. Analisis data

Penelitian hukum sosiologis ini penulis tidak hanya menganalisis data sekunder, tetapi juga menganalisis data primer dari hasil penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik,

matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁴ Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.²⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Ketidakterdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha sangat merugikan masyarakat pengguna barang dan/atau jasa. Sedangkan dipihak lain pelaku usaha selalu mendapatkan posisi yang lebih baik karena mereka selalu dapat berlingkungan dibalik *standart contract* (perjanjian baku) dan informasi semu yang mereka berikan pada konsumen.²⁶

Dilatar belakangi oleh lemahnya posisi dari konsumen seperti yang diuraikan diatas, akhirnya dibentuklah suatu gerakan perlindungan konsumen dengan diawali oleh pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) pada tahun 1973. Pada awal berdirinya YLKI masalah konsumen yang dibahas masih hanya pada bisang makanan, minuman dan beberapa jasa yang sering digunakan oleh konsumen pada saat itu.

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan konsumen berubah amat cepat. Perubahan yang begitu pesat harus dihadapi dengan keterbatasan dan kendala internal dari organisasi. Banyak pihak yang menganggap bahwa YLKI harus menetapkan pilihan melindungi konsumen agar kualitas kerja YLKI dapat terukur, tetapi juga muncul pemikiran agar YLKI bergerak dibidang kebijakan dengan melindungi konsumen secara makro. Salah satu pihak pada transaksi

²⁴ Soejono Soekanto, *op.cit*, hal.32.

²⁵ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persipan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hal. 20.

²⁶ Muchtar Kusuma Atmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm 67.

ekonomi adalah para produsen atau pelaku usaha baik usaha lokal ataupun usaha luar. Dengan semakin kritisnya masyarakat terlihat kecenderungan mereka untuk menyelaraskan produk dengan keinginan konsumen. Pelaku usaha meninggalkan paradigma *product out* yaitu memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya tanpa diimbangi *quality control* yang memadai.²⁷

2. Pengertian Konsumen

Dilihat dari asal muasal bahasanya, konsumen berasal dari bahasa Belanda yaitu “konsumen”. Secara harfiah konsumen merupakan lawan dari kata produsen berarti setiap orang menggunakan barang.²⁸

Banyak negara secara tegas menetapkan siapa saja atau pihak mana saja yang disebut sebagai konsumen dalam peraturan perundang-undangannya, seperti di negara Indonesia menyebutkan pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 1 Butir 2 mendefinisikan konsumen yaitu “Setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan”.²⁹

B. Tinjauan Umum Suplemen Kesehatan

Suplemen adalah produk kesehatan yang mengandung satu atau lebih zat yang bersifat nutrisi atau obat. Yang bersifat nutrisi termasuk vitamin, mineral, dan asam-asam amino, sedangkan yang bersifat obat umumnya diambil dari tanaman atau jaringan tubuh hewan yang memiliki khasiat sebagai obat. Pada umumnya, suplemen makanan kesehatan berasal dari bahan-bahan alami tanpa bahan kimia (harus murni) dan merupakan saripati bahan makanan (konsentrat). Dalam pengobatan konvensional, yang dimaksud dengan suplemen adalah termasuk obat metabolisme untuk menghambat nafsu makan, obat untuk menurunkan lemak dan kolesterol, obat untuk memperbaiki status gizi, penyegar tubuh, pembangkit tenaga, dan obat untuk memperbaiki sistem metabolik organ tertentu.

Sementara dari segi pengelompokannya, suplemen tersebut adalah vitamin, mineral, asam amino, enzim, hormon, antioksidan, herba, dan probiotik. Ada dalam bentuk sediaan tunggal atau kombinasi untuk mendapatkan efek pengobatan tertentu.³⁰

BAB III

Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.³¹

Tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang

²⁷ *Ibid*, Hlm.72.

²⁸ Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm 21.

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁰ Olivia dkk, 2006, tentang Manfaat Suplemen Kesehatan

³¹ http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/diakses_pada_Hari_Selasa_Tanggal_25_April_2017,_Pukul_19.00_Wib.

baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minang Kabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.³²

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.³³

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:³⁴

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District;
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru;
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO;
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B;
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil;
6. UU No. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil;
7. UU No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja;
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 Tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau;
9. UU No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru;
10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota madya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

2. Visi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011, yaitu “ terwujudnya kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.”

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: “ Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani ”.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu.³⁵

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera;
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai;
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, enegeri listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota;
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

3. Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.³⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri

dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².³⁷

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.³⁸

B. Tinjauan Umum Lokasi Fitness

1. Tinjauan Umum lokasi fitness

Marpoyan Damai

a) Six pack Gym

Six pack gym merupakan fitness di daerah kecamatan marpoyan damai dengan member aktif berjumlah 30 orang dan yang mengkonsumsi suplement fitness berjumlah 25 orang.³⁹

b) Punto Dewa Gym

Punto Dewa Gym merupakan fitness di daerah kecamatan marpoyan damai dengan member aktif berjumlah 35 orang.⁴⁰

2. Tinjauan Umum Lokasi fitness

Kecamatan Tampan

a) Bams gym

Bams gym merupakan salah satu fitness di kecamatan tampan dengan member aktif berjumlah 65 orang, yang berdasarkan hasil penelitian

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

³⁹ Wawancara dengan Bapak Arif Pelaku Usaha Fitness, Pada Hari Rabu 03 Oktober 2018, Jam 15:00 WIB, Bertempat di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Awi, Pelaku Usaha Fitness, Pada Hari Rabu, 03 Oktober 2018, Jam 20:00 WIB, Bertempat di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

⁷³ <http://www.pekanbaru.go.id/visi-kota/>, diakses pada Hari Selasa Tanggal 25 April 2017, Pukul 19.12 Wib.

⁷⁴ <http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/>, diakses pada Hari Selasa Tanggal 25 April 2017, Pukul 19.43 Wib.

penulis hampir 40 orang yang mengkonsumsi suplemen fitness.⁴¹

b) Raja gym

Raja gym merupakan fitness di kecamatan tampan dengan member aktif yang berjumlah 40 orang dan yang mengkonsumsi suplemen fitness kurang lebih 30 orang.⁴²

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Fitness Terhadap Konsumen Pengguna Suplemen Fitness yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Pekanbaru

A. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha

Masalah konsumen merupakan masalah semua orang, dengan demikian masalah konsumen juga merupakan masalah nasional yang harus diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah.⁴³ Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan juga secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.⁴⁴ Namun masih banyak konsumen yang belum mengerti hukum, hak dan juga kewajiban sebagai konsumen. Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk memberikan hukuman (punishment) bagi setiap pelanggaran yang terjadi dan sudah jelas berhubungan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam UUPK.⁴⁵

Pertanggungjawaban dalam UUPK tidak sepenuhnya mengandung prinsip tanggung jawab mutlak. Adapun persepsi Pasal 19 UUPK bahwa apabila pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian, atau dengan rumusan yang berbeda. Apabila konsumen mengalami kerugian, berarti

pelaku usaha telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu pelaku usaha yang melakukan kesalahan dengan menjualkan obat yang tidak memiliki label BPOM mendapati keuntungan yang lebih. Sebab, harga obat yang tidak memiliki label BPOM tersebut pasti akan lebih murah dari pada obat yang telah memiliki label BPOM.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Setiap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha mengakibatkan pelaku usaha tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan. Ada tiga macam tanggung awab hukum yaitu tanggung awab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility* dan *liability*. Tanggungjawab dalam arti *accountability* adalah tanggungjawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggungjawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggungjawab dalam arti yang harus memikul beban. Tanggungjawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.⁴⁶

Penulis juga wawancara dengan Bapak Yudi selaku pelaku usaha fitness Kecamatan Tampan menyatakan bahwa Bapak yudi tidak melakukan tanggung jawab kepada kosumen yang merasa dirugikan karena konsumen tidak memiliki bukti berupa nota pembelian dari fitness beliau atau bukan. Karena beliau tau yang

⁴¹Wawancara dengan Bapak Budi, Pelaku Usaha Fitness, Pada Hari Rabu, 03 Oktober 2018, Jam 17:00 WIB ,Bertempat di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

⁴² Wawancara dengan Bapak Yudi, Pelaku Usaha Fitness, Pada Hari Selasa 02 Oktober 2018, Jam 14:00 WIB Bertempat di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

⁴³ Barkatulah, Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media : Bandung.

⁴⁴Ahmadi, Miru dan Sutarman Yodo, op.cit hlm 41.

⁴⁵Ibid.

⁴⁶ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 74.

menjual suplemen kesehatan bukanlah beliau saja.⁴⁷

Penulis juga wawancara dengan Bapak Andre selaku pelaku usaha fitness Kecamatan Marpoyan Damai, Bapak Andre mengetahui bahwa produk yang di jualnya tidak memiliki izin edar dan sangat berbahaya juga bagi kesehatan untuk pengguna jangka panjang. Bapak Andre juga mengetahui bahwa produk tersebut berasal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia secara illegal dan tidak dikenakan bea cukai secara resmi. Maka dari itu bapak Andre tetap menjual suplemen tersebut secara sembunyi-sembunyi. Produk yang di pajang di estalase hanyalah produk yang memiliki izin edar saja, karena bapak Andre takut apabila terjadi razia secara dadakan. namun suplemen yang tidak memiliki izin edar bapak Andre tetap menjualnya apabila ada yang menanyakan atau memesan akan di ambikan dari gudangnya. Namun apabila terjadi kerugian dari konsumen akibat mengkonsumsi obat tersebut bapak Andre tidak mau bertanggung jawab karena belum tentu yang di derita konsumen berasal dari obat yang di jualnya tetapi bapak Andre juga tidak bisa menjamin kesehatan dan keselamatan konsumennya.⁴⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian konsumen suplemen kesehatan tanpa izin edar yang diperjual-belikan oleh pelaku usaha. Namun faktanya dilapangan, ke 8 pelaku usaha fitness yang penulis tuangkan dalam skripsi masih menjual suplemen kesehatan tanpa izin edar namun mereka tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana semestinya dikarenakan pelaku usaha mengabaikan keamanan produk yang mereka perdagangkan.

B. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan suplemen fitness tanpa izin edar di kota Pekanbaru

Setiap konsumen yang merasa dirugikan dan hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan sengketa konsumen. Yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, yang ruang lingkupnya mencakup semua hukum baik perdata, pidana maupun dalam lingkup administrasi negara.⁴⁹

Masalah penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur secara khusus dalam BAB X, dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa gugatan pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d) Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Konsumen pengguna suplemen fitness yang merasa dirugikan akibat menggunakan suplemen fitness yang tidak memiliki izin edar berhak membela hak nya dengan melakukan upaya hukum yang telah diatur oleh pemerintah di dalam Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa tata acara penyelesaian sengketa konsumen dapat diajukan melalui dua acara, yaitu:

⁴⁹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2000), h. 165.

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Yudi, Pelaku usaha, 2 oktober 2018, Bertempat di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Andre, Pelaku usaha, 2 oktober 2018, Bertempat di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁵⁰, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Dari penjelasan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan.⁵¹

a) Alternatif Penyelesaian Sengketa:

1. Mediasi
2. Negosiasi
3. Konsiliasi

b) Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Bahkan telah dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak 30 November 1977, berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nomor SKEP/152/DPH/1977.⁵²

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pada Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya tersebut tidak dapat berhasil oleh satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.” Artinya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila:

a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, atau

b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, dinyatakan

tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Disamping itu, secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena:

a) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat;

b) Biaya perkara yang mahal;

c) Pengadilan pada umumnya tidak responsif;

d) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;

e) Kemampuan para hakim yang bersifat generalis.

Berdasarkan penelitian penulis dilapangan, penulis belum menemukan pengaduan ataupun complain dari konsumen pengguna suplemen fitness yang tidak memiliki izin edar kepada pemilik usaha fitness hal ini dikarenakan kurangnya informasi konsumen terhadap obat yang di perjual belikan oleh pemilik usaha bahwa obat tersebut tidak memiliki izin edar. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada konsumen yang mengkonsumsi suplemen fitness bahwa mereka tidak tahu suplemen fitness yang di konsumsinya tidak memiliki izin edar, hal ini tentu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat 3 yang berbunyi “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan

⁵⁰ Pasal 45 ayat (2): Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

⁵¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 99.

⁵² Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, h. 159.

⁵³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), h. 236-237.

jasa”, berdasarkan ayat tersebut pemilik usaha telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini penulis melihat kurangnya kesadaran konsumen atas kesehatan diri mereka sendiri, konsumen seharusnya lebih teliti memilih produk atau suplemen fitness yang akan dikonsumsi sehingga tidak memiliki efek samping kedepannya. Penulis menilai upaya yang dilakukan konsumen terhadap pelaku usaha fitness sama sekali tidak ada dikarenakan kurangnya informasi terhadap upaya apa yang harus ditempuh oleh konsumen, konsumen menilai tidak perlu melakukan upaya hukum karena suplemen yang dikonsumsi belum memiliki efek samping, tetapi seharusnya konsumen lebih teliti untuk mengonsumsi suplemen kesehatan yang belum memiliki izin edar, kurangnya kesadaran konsumen dalam hal inilah yang membuat suplemen kesehatan masih diperjualbelikan oleh pelaku fitness.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Obat Suplemen Kesehatan yang tidak memiliki izin edar di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian konsumen suplemen kesehatan tanpa izin edar yang diperjual-belikan oleh pelaku usaha fitness. Berdasarkan fakta dilapangan ke 8 pelaku usaha fitness yang penulis tuangkan dalam skripsi masih menjual suplemen kesehatan tanpa izin edar namun pelaku usaha tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana semestinya dikarenakan kurang sadarnya pelaku usaha terhadap kenyamanan, keamanan, keselamatan produk yang mereka perdagangkan.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen antara lain, Penyelesaian pada BPSK yang melalui 3 tahapan yaitu: konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Upaya selanjutnya konsumen dapat melaporkan kepada BPOM yang dimana BPOM menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen sebagai wadah dan sarana untuk

menampung masalah yang dihadapi oleh konsumen. Apabila yang ditempuh pada tahap sebelumnya pada BPSK tidak berhasil maka konsumen dapat mengajukan gugatan kepada peradilan ditempat kedudukan konsumen berada.

B. Saran

1. Konsumen harus memiliki pengetahuan mengenai hak-haknya dan pengetahuan tentang perlindungan diri sebagai konsumen, sebagai upaya meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha fitness terhadap obat suplemen kesehatan dapat merugikan konsumen sebagai pengguna barang/jasa.
2. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi suplemen fitness, dan pelaku usaha tidak memperjual-belikan suplemen fitness yang tidak memiliki izin edar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin Bustanul, 2007, *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan Dan Pertanian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barkatullah Abdul Halim, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ecom.m.merse Lintas Negara Indonesia*, Pascasarjana FH UII Press, Yogyakarta.
- Christine cst Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Daniel Adrian, 2014, *Perfect Six Pack – Kiat Ampuh Membentuk Tubuh Ideal, Second Hope*, Yogyakarta.
- Fuady Munir , 2002 *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, Citra
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kusumaatmadja Mochtar, 1982 *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung
- Nasution Az., 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diatit Media, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- N.H.T Siahaan, 2008, *Perlindungan Konsumen Dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.
- Nugroho Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kencana, Jakarta.
- Olivia dkk, 2006, *Manfaat Suplemen Kesehatan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rajagukguk Erman, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Rasyad Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Setiono, 2004, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Siswati Sri, 2013, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta.
- Sidabalok Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Singarimbun Masri dan Sofian Effendi (Eds), 2008, *Metode Penelitian Survei* pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Triwulan Titik dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wardiono Kelik, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal /Kamus/Makalah

- Ajeng K Kartika, 2010, *Regulasi Dan Peran Pemerintah Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen Dan Produk Makanan Impor*, FH UI.
- Hamzah Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kelsen Hans, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Terjemahan Somari), BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Rahab, Shine Pintor S Patiro2), Hety Budiyanti, 2013, *Ormatif, Sikap, Dan Pengetahuan Fitness Mania Dalam Mengonsumsi Suplemen Amino 2000: Sebuah Studi Pendahuluan*.

R.A. Duff, Who is Responsible, 2005, for What, to Whom?, *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2 Ohio St. J. Crim. L. 441, Spring.

Reuters thomas, East Asian Executive Report, 1996 “Shipping Consumer – Ready Food To Indonesia:Registrasion, Labeling, Other Requirments”, jurnal west law.

Saragih Frenki Franat dan Mesnan, 2017. *Survey Tingkat Pengetahuan Member Fitness Kota Medan Dalam Mengkonsumsi Suplemen*, Prodi Ilmu Keolahragaan FIK-UNIMED.

Sitepu Yemima, 2016 ”*Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kecamatan Sail*”, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

U.S Food and Drug Administrasi, 2016 *FDA Targets Unlawful Internet Sales Of Illegal Prescription Medicines During Internasional Operasion Pangea IX*, jurnal west law.

Wati Rina dan Dra.Ernawaty,M.Si, 2014 *Pengawasan Peredaran Suplemen Makanan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Pekanbaru*, Pekanbaru.

Wibowo Sigit, 2008 “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Penerapan Product Liability*”, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Vol. 15.

C. Peraturan undang-undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

D. Internet

<https://www.malikazakisahmad.wordpress.com/2012/01/3/pengertian-pengawasan>, diakses, tanggal, 27 oktober 2018.

<http://www.muhammad-ramadhan.blogspot.co.id>, diakses, tanggal, 27 oktober 2018.

<http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/>, diakses pada hari selasa tanggal 25 april 2018, pukul 19.43 wib.